SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 50 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang :

a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
c. bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kota Tanjungbalai diperlukan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tanjungbalai tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelengaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubah Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak;
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
6. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
7. Penyelengaraan adalah Proses cara/perbuatan untuk menyelengarakan, mengurus atau melaksanakan suatu kegiatan, program atau Pemerintah;
8. Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kota layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;

10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua;
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Tanjungbalai;
14. Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan;
15. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab;
16. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung;
17. Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang hak-hak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
18. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi;
19. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif pemerintah ditingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
20. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh OPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA;
21. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;

Pasal 2

Upaya Pemenuhan Hak Anak melalui pengembangan KLA di Daerah berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaran KLA bertujuan untuk :

a. Mewujudkan Daerah menjadi KLA serta mewujudkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
b. Mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orangtua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang perduli terhadap hak anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab di Daerah.

STRATEGI PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kedua

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

a. Peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam penyediaan dan penyediaan pelayanan;
b. pengembangan KLA melalui Sekolah Ramah Anak, Kecamatan Ramah Anak, Kelurahan Ramah Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
c. mendorong berbagai pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap Pemenuhan Hak Anak.

ARAH KEBIJAKAN

Bagian Ketiga

Pasal 5

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak meliputi :

a. Mengoptimalkan penguatan kelembagaan KLA;
b. Mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
c. Menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
d. Memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan dan kesejahteraan anak;
e. mengutamakan Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
f. memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindugan khusus.

BAB II

INDIKATOR KLA

Pasal 6

(1) Indikator KLA digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang ditujukan untuk Pemenuhan Hak Anak melalui perwujudan KLA.

(2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. Penguatan Kelembagaan;
 b. Klaster Hak Anak.

(3) Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas indikator :
 a. Kebijakan tentang KLA;
 b. Penguatan kelembagaan KLA; dan
 c. Keterlibatan masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

(4) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 a. Hak Sipil dan Kebebasan;
 b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya;
 e. Perlindungan Khusus.

(5) Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas indikator :
 a. Kepemilikan Akte Kelahiran;
 b. Ketersediaan Informasi Layak Anak (ILA); dan
 c. Pelembagaan Partisipasi Anak.

(6) Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas indikator :
 a. Pencegahan Perkawinan Anak;
 b. Penguatan kapasitas konsultasi Lembaga penyedia layanan pengasuhan anak bagi orangtua/keluarga;
 c. Pengembangan anak usia dini holistik integrative (PAUD-HI);
 d. Standarisasi Lembaga pengasuhan alternatif; dan
 e. Ketersediaan infrastruktur ramah anak diruang public.

(7) Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagimana dimaksud ayat (4) terdiri atas indikator :
 a. Persalinan difasilitas kesehatan;
 b. Satuan gizi balita;
 c. Pemberian makanan pada bayi dan anak (PMBA) usia dibawah 2 (dua) tahun;
 d. Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 e. Ketersediaan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) serta larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok.

(8) Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebagimana dimkasud pada ayat (4) yang terdiri atas indikator :
 a. Wajib belajar 12 tahun;
 b. Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
 c. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas dan reaktif yang ramah anak.

(9) Klaster perlindungan khusus sebagimana dimaksud pada ayat (4) yang terdiri atas indikator :
 a. Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran dan pelayanan bagi anak yang dilepaskan dari pekerja anak dan Bentuk Pekerja Terburuk Anak (BPTA);
 b. Pelayanan bagi anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan terinfeksi HIV AIDS; dan
 c. Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik.

(10) Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku), pelayanan bagi anak korban terorisme, dan pelayanan bagi anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait kondisi orangtuanya.

BAB III
PENGEMBANGAN KLA

Pasal 7

Tahapan Pengembangan KLA meliputi :

a. Perencanaan KLA;
b. Pra-KLA;
c. RAD KLA;
d. Pelaksanaan KLA dan Evaluasi KLA.

Pasal 8

(1) Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) terdiri dari beberapa tahapan :
 a. Deklarasi;
 b. Pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
 c. Profil KLA.

(2) Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA. Komitmen tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha sesuai dengan amanat konvensi Hak Anak (KHA) serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi Anak (*word fit for children*).

(3) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(4) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri :
 a. Perangkat Daerah yang membidangi anak, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 b. Aparat Penegak hukum;
 c. Unsur Masyarakat;
 d. Media Masa;
 e. Dunia Usaha; dan
 f. Perwakilan Anak.

(5) Susunan anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari :
 a. Ketua;
 b. Wakil Ketua;
 c. Sekretaris; dan
 d. Sub Gugus Tugas Kelembagaan dan klaster KLA.

(6) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas :
 a. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan RAD KLA;
 b. Mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 c. Mengkoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
e. Membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(7) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi dan pelaksanaan berbagai indikator serta ukuran KLA di daerah.

Pasal 9

(1) Pra KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan tahapan untuk mewujudkan KLA di Daerah melalui penilaian mandiri terhadap Profil KLA.
(2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui status KLA sebelum memulai Pelaksanaan KLA.
(3) Penilaian mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA, yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4).
(4) Penilaian mandiri dilaksanakan oleh Tim Evaluasi KLA Kota yang anggotanya berasal dari Gugus Tugas KLA.
(5) Tim Evaluasi KLA Kota ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 10

(1) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahun Daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
(2) RAD KLA disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, terkait kebijakan KLA, dokumen Nasional kebijakan KLA, dan penyelenggaraan KLA, dan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD).
(3) Penyusunan RAD KLA dikoordinasikan dengan mengintegrasikan rencana kerja Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
(4) RAD KLA memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.
(5) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah data anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan.
(6) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA.
(7) Sumber data dasar berasal dari Badan Pusat Statistik, satuan kerja Perangkat Daerah, Badan, Kantor terkait, Lembaga Layanan, dan sumber lainnya.
(8) Dalam pengumpulan dan analisis data dasar, Gugus Tugas KLA dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga riset lainnya.

Pasal 11

Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan pada RAD KLA.

Pasal 12

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf d dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
(2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
(3) Wali Kota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala ditingkat Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
(4) Wali Kota melimpahkan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gugus Tugas KLA dan Tim Evaluasi KLA Kota.
(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala.
(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
(7) Aspek yang harus diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 a. Pengembangan KLA;
 b. Capaian seluruh Indikator KLA; dan
 c. Evaluasi dilakukan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, sampai Kota.
(8) Hasil Evaluasi penyelenggaraan KLA, Wali Kota dapat menetapkan peringkat KLA untuk Kelurahan dan Kecamatan.
(9) Peringkat untuk Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari :
 a. Pratama;
 b. Madya;
 c. Nindya;
 d. Utama.

BAB IV

STRATEGI PEMENUHAN INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu

Penguatan Kelembagaan

Pasal 13

Penguatan Kelembagaan dilakukan dengan :

a. Inisiasi penyusunan kebijakan KLA disemua klaster;
b. Penguatan kelembagaan KLA melalui Gugus Tugas KLA;
c. Fasilitasi penguatan Gugus Tugas KLA;
d. Penyusunan RAD KLA;
e. Asistensi dan supervise penyelenggaraan KLA pada Gugus Tugas KLA;
f. Asistensi dan fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berperspektif Hak Anak dan Perlindungan Anak kepada anggota Gugus Tugas KLA Kelurahan, Kecamatan dan Kota;
g. Penyusunan dan pembeharuan profil anak dan profil KLA;
 1. Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA;
 2. Penyusunan materi komunikasi informasi dan Edukasi KLA;
 3. Fasilitasi pembentukan dan penguatan kecamatan dan Desa Layak Anak;
 4. Fasilitasi pembentukan dan pendampingan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

h. Fasilitasi peningkatan keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak diantaranya dengan cara sebagai berikut :
 1. Melakukan fasilitasi pembentukan, penguatan kapasitas dan peningkatan jaringan Lembaga Masyarakat, media yang peduli anak;
 2. Melakukan fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan Hak Anak bagi organisasi keagamaan, akademisi, Lembaga riset dan forum Lembaga profesi; dan
 3. Melakukan fasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI).

Bagian Kedua
Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 14

Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan dilakukan dengan cara :
a. Melaksanakan layanan administrasi kependudukan terkait Akta Kelahiran dan memastikan agar semua anak memiliki kutipan Akta Kelahiran dan memastikan agar semua anak memiliki kutipan Akta Kelahiran dengan memperbaiki kualitas pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dan memberikan penghargaan bagi kelurahan yang telah melakukan upaya Pemenuhan Hak Sipil Anak.
b. Menyediakan dan memastikan adanya ketersediaan Fasilitas Informasi layanan Anak (ILA), diantaranya dengan melakukan sebagai berikut :
 a. Menyelenggarakan mekanisme pengawasan system elektronik yang aman dan cerdas untuk anak;
 b. Menyediakan konten informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat dan di sebarkan sesuai target khalayak;
 c. Melakukan fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA yaitu diantaranya melakukan sosialisasi hak anak atas ILA, menyediakan Pusat Informasi sahabat anak yang dapat diakses oleh semua anak dan gratis, program siaran ramah anak dimedia, program literasi media yang ramah anak.
 d. Melakukan pelatihan Konvensi Hak Anak untuk SDM Lembaga Penyiaran; dan
 e. Melakukan pengembangan dan pembinaan perpustakaan yang Ramah Anak dan melakukan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.

Bagian Ketiga
Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 15

Pemenuhan Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif degan cara :
a. melaksanakan dan memastikan adanya program dan kegiatan pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara melakukan pendataan dan pencegahan perkawinan usia anak, serta melakukan pelatihan bagi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam pencegahan perkawinan usia anak, setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
b. membentuk dan memfasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang sesuai standar;

c. melakukan fasilitasi pembinaan keluarga (orangtua dan anak) agar memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
d. memfasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di pusat pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
e. menyelenggarakan pendidikan keluarga dan penguatan Pendidikan karakter pada satuan Pendidikan dan kelompok Masyarakat dalam rangka menumbuhkan karakter dan budaya kearifan lokal;
f. menyelenggarakan, mengembangkan dan menguatkan pengembangan Anak usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) diantara dengan melakukan Pendidikan ke ayah bunda, PAUD yang melaksanakan pembelajaran berkualitas, meningkatkan kompetensi guru PAUD dengan cara memberikan pelatihan KHA dan lainnya, pengembangan kegiatan BKBHI;
g. melaksanakan standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif sesuai pelaksanaan standar nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Taman Anak Sejahtera (TAS);
h. mewujudkan dan memfasilitasi penyediaan infrastruktur Ramah Anak diruang publik diantaranya adalah memiliki ruang bermain ramah anak (RBRA) sesuai standar, membangun sekolah dengan Rute Aman Selamat dari Sekolah (RASS) dan Zona Aman Selamat Sekolah (ZOSS), melakukan penyediaan sosialisasi tertib aman dan selamat dijalan.

Bagian Keempat
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 16

Pemenuhan Klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan cara :
a. menyediakan layanan persalinan difasilitas kesehatan dengan layanan yang ramah anak dengan tujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak;
b. melakukan upaya peningkatan status gizi balita dengan program dan kegiatan perbaikan gizi anak, pelatihan bagi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam gizi dan mengupayakan peningkatan gizi pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) dibawah usia 2 (dua) tahun;
c. melakukan fasilitasi peningkatan Asi Ekslusif dan Gizi Anak diantaranya memberikan fasilitasi Ruang ASI diruang publik, melakukan fasilitasi penanganan stunting;
d. mengoptimalkan fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak, baik di Puskesmas dan RSUD dengan pelayanan yang ramah anak, memberikan pelayanan kesehatan anak terkait dengan imunisasi dasar lengkap;
e. melakukan pelatihan Konvensi Hak Anak bagi tenaga Kesehatan;
f. melakukan fasilitasi peningkatan kualitas air minum bagi Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak, dengan cara meningkatkan jumlah (SR) yang terlayani air minum melalui penyediaan air minum berbasis masyarakat, terbangunnya Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL);
g. melakukan pelatihan bagi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) sanitasi;
h. menyediakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok; dan
i. melakukan pelatihan bagi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P), Dampak Rokok bagi tumbuh Kembang Anak (Forum Anak Hebat Tanpa Rokok).

Bagian Kelima
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 17

Pemenuhan Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dengan cara :

a. menyusun kebijakan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;
b. meningkatkan partisipasi anak atas hak pendidikan;
c. Pelaksanakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global;
d. melakukan fasilitasi pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) disetiap jenjang pendidikan dalam rangka Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan;
e. melakukan pelatihan Konvensi Hak Anak bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta bagi pengiat kegiatan budaya;
f. melakukan monitoring dan evaluasi SRA;
g. melaksanakan Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS), pembangunan sanitasi sekolah yang berkualitas, kantin yang sehat, usaha kesehatan sekolah, serta terbentuknya pembiasaan hidup sehat dan mengkonsumsi makanan sehat untuk anak;
h. melakukan fasilitasi budaya, kreatifitas dan rekreatif yang ramah anak;
i. membentuk Pusat Kreativitas Anak (PKA), memfasilitasi kegiatan budaya, kreatifitas, rekreatif, festival yang ramah anak.

Bagian Keenam
Klaster Perlindungan Khusus Anak

Pasal 18

Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus Anak dangan cara :

a. memberikan pelayanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran, melalui fasilitas kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak, membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), melakukan pelatihan disiplin positif, membentuk forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan penelantaraan;
b. melakukan pelatihan bagi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam mencegah kekerasan, Pornografi, Penyalahgunaan NAPZA, dan infeksi HIV/AIDS;
c. melakukan pelatihan bagi lembaga layanan penanganan anak korban kekerasan, anak korban Pornografi, NAPZA, dan anak dengan HIV/AIDS;
d. melakukan sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi seksual didestinasi wisata;
e. melakukan pencegahan dan penanganan pekerjaan dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak (BPTA);
f. memberikan fasilitasi pelayanan bagi anak korban Pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS sesuai standar pelayanan;
g. melakukan Pencegahan Pornografi pada Anak dengan melatih SDM tenaga pendidikan, murid, orang tua dan masyarakat terkait dengan parenting diera digital dan cerdas berinternet, serta membentuk desa percontohan bebas pornografi, melakukan fasilitasi pengembangan kabupaten tanggap ancaman narkoba, melakukan pelatihan Konvensi Hak Anak untuk SDM yang memberikan layanan pada Anak Berhadapan Dengan Hukum;

h. memberikan pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik diantaranya fasilitasi desa Tangguh bencana, fasilitas bagi anak korban bencana dan konflik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dan melakukan pelatihan konvensi hak anak kepada SDM/Relawan untuk mitigasi dan antisipasi situasi bencana bagi anak;dan
i. melakukan fasilitasi pelayanan dan perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi, anak dengan pelaku sosial menyimpang, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban jaringan terorisme, dan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

BAB V

SEKOLAH RAMAH ANAK DAN PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Sekolah Ramah Anak

Pasal 19

(1) Sekolah Ramah Anak ditetapkan diseluruh sekolah di Kota Tanjungbalai.
(2) Penetapan Sekolah Ramah Anak dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.
(3) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin Pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagian hak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
(4) Sekolah yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :
 a. Memiliki kebijakan yang anti terhadap kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan eksploitasi yang mengatur terhadap sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai lainnya;
 b. Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 c. Mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 d. Menerapkan Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 e. Memiliki warung/kantin sehat;
 f. Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah;
 g. Menerapkan sekolah siaga bencana;
(5) Sekolah yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai Sekolah Ramah Anak;
(6) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 20

(1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan diseluruh unit pelayanan Kesehatan.
(2) Penetapan unit pelayanan Ksehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan unit layanan Kesehatan yang bersangkutan.

(3) Penetapan pelayanan Kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan Kesehatan dalam menjamin pemenuhan Anak dalam proses pemenuhan pelayanan Kesehatan ramah anak.
(4) Pelayanan Kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :
 a. Memiliki paling tidak 50% (lima puluh persen) telah terlatih Konvensi Hak Anak;
 b. Tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak kesehatan anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak;
 c. Memiliki ruangan khusus konseling untuk anak;
 d. Memiliki ruangan laktasi;
 e. Merupakan kawasan bebas tanpa asap.

BAB VI
Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak

Pasal 21
(1) Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak dibentuk berbasis Kecamatan dan Kelurahan.
(2) Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak paling rendah memiliki kriteria :
 a. adanya Profil Anak;
 b. adanya kebijakan Forum Anak di Kecamatan dan Kelurahan;
 c. partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 d. memiliki sarana bermain/olahraga yang dapat diakses semua anak;
 e. memiliki gugus tugas Kecamatan/Kelurahan Ramah Anak;
 f. memiliki Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan.
(3) Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak dibiayai dari Anggaran Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(4) Penetapan Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, AKADEMISI DAN MEDIA
Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 22
Peran serta masyarakat dan dunia usaha meliputi :
a. Perwakilan anak oleh Lembaga Masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
b. Pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
c. Aktif Bersama Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam upaya Kesehatan, Pendidikan, ruang bermain anak;
d. Aktif bersama Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
e. Aktif bersama Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;

f. Aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
g. Aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
h. Aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
i. Turut serta dalam pelaksanaan, pengetahuan, dan evaluasi KLA;
j. Mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat; dan
k. Program, kegiatan, inovasi lainnya yang mendukung terwujudnya KLA.

Pasal 23

Lembaga keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga lainnya berperan serta dalam :
a. Turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA;
b. Mensosialisasikan dan mengembangkan program kegiatan mengenal lingkungan ramah anak.

Bagian Kedua
Peran Serta Akademisi Dan Media

Pasal 24

Akademisi dan media dalam pengembangan KLA di Daerah berperan :
a. Aktif dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait Pemenuhan Hak Anak;
b. Melakukan penelitian, kajian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan KLA;
c. Memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku dimasyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
d. Melindungi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita dimedia cetak dan elektronik; dan
e. Menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita terkait kondisi kehidupan anak dimasyarakat.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan dalam pengembangan KLA di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pembentukan Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA Kabupaten, Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan, beserta hasil kegiatan dan penilaian yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 28 Agustus 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal, 28 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG
BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19810630 200604 1 003